

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, maka diperlukan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan.

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan, perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan orang tua, bahkan lebih dari itu terdapat perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial, ekonomi, karena keadaan tersebut yang tidak memadai, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga banyak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan masyarakat.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang tua disebabkan berbagai macam faktor antara lain karena kurangnya pengetahuan serta perhatian orang tua terhadap perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental, di samping itu masalah ekonomi juga merupakan salah satu

alasan pemicu dari kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi terhadap anak.

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak, terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan diskriminasi terhadap anak hal ini perlu kajian lebih lanjut. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai ancaman atau berbagai pihak yang datang dari para pelaku atau orang dewasa dalam melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu tidak diperkenankan memperlakukan anak-anak secara keji ditegaskan, hal ini melanggar hak dasar anak. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Persepsi masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari anak baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Kekerasan yang dialami oleh anak tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah tangga. Sehingga diperlukan perlindungan bagi korban dari kekerasan tersebut. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4) menyatakan

bahwa, perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami anak sebagai korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh orangtua. Di satu sisi dapat menunjukkan peran serta masyarakat dan melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan, karena nilai anak dalam masyarakat sangat beragam khususnya dalam keluarga, nilai anak juga dapat dilihat dari nilai historis, ekonomi, atau transenden (di luar segala kesanggupan manusia). Posisi nilai tersebut akan mempengaruhi perlakuan kita terhadap anak. Dalam perspektif perlindungan anak, tentulah anak dipandang sebagai amanah Tuhan. Sayangnya, persepsi ini semakin surut, sementara yang tumbuh dan berkembang adalah perlakuan eksploitatif terhadap anak. Termasuk oleh negara khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Saatnya manajemen pemerintahan meninjau ulang prioritas-prioritas kebijakannya untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Posisi anak memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitanya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan, melapor tentu banyak pertimbangan dan akibat yang perlu dipikirkan. Anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitanya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan

dari kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi sebagai suatu yang wajar karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan membentuk suatu budaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya, seorang guru mencabuli anak didiknya. Seorang suami membunuh istrinya yang selingkuh. Seorang kakek mencabuli cucunya. Seorang saudara kandung merenggut kehormatan adiknya. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih SD. Anak membunuh ayah kandungnya. Inilah gambaran fenomena kejahatan di Indonesia saat ini. Di lain pihak kekerasan terhadap anak juga terjadi di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Randangan Desa Omayuwa, perlakuan kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa hal seperti pemukulan terhadap anak disebabkan karena anak tidak mau mendengar perintah orangtua tersebut, sehingga sang ayah/ibu melampiaskan amarahnya kepada sang anak tersebut dengan cara memukulinya. Kekerasan tersebut hanya di sebabkan oleh hal yang biasa tetapi yang sebenarnya kalau di sadari hal tersebut bisa mempengaruhi kehidupan sosial, maupun psikologi anak tersebut. Hal-hal tersebut menjurus pada kekerasan yang dimaksudkan pada Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.

Dengan melihat permasalahan yang sering terjadi, di satu sisi perlindungan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Desa Omayuwa perlu

dipecahkan, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: *”Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak di desa Omayuwa Kecamatan Randangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban tindak kekerasan pada rumah tangga di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperoleh serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya ilmu hukum dan masyarakatan yang berkenaan dengan masalah perlindungan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Omayuwa Kec. Randangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Dapat memberikan informasi dan sumber pengetahuan secara umum yang berharga bagi setiap orang tua agar dapat memahami bahwa sesungguhnya setiap anak berhak memperoleh perlindungan di mata hukum.